

LAPORAN KINERJA STASIUN
KARANTINA IKAN PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN BATAM TRIWULAN II
TAHUN 2024



Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam (LKj Stasiun KIPM Batam) Triwulan II tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Batam dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Stasiun KIPM Batam Tahun 2024. Pada Triwulan II tahun 2024 sebagian besar target terealisasi 100% dan sebagian target akan direalisasikan di triwulan berikutnya.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BKIPM di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Batam, 15 Juli 2024
Kepala Stasiun KIPM Batam

M. Darwin Syah Putra, S.Pi., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Gambaran Umum Kelembagaan	11
1.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	13
BAB II. RENCANA AKSI SKIPM BATAM	
2.1. Rencana Strategis	14
BAB III. EVALUASI KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja	18
3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	20
3.3. Realisasi Anggaran	46
BAB IV. PENUTUP	
48	
LAMPIRAN.....	
50	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator dan Target Kinerja SKIPM Batam Tahun 2024	16
Tabel 2 Sasaran Strategis dan Indikator ,Target , dan Realisasi Kinerja SKIPM Batam Tahun 2023	18
Tabel 3 Capaian Kinerja SKIPM Batam Tahun 2023	22
Tabel 4. Target dan Realisasi IK 1 pada tahun 2023	23
Tabel 5 Target dan Realisasi IK 2 pada tahun 2023	24
Tabel 6. Target dan Realisasi IK 3 pada tahun 2023	25
Tabel 7. Target dan Realisasi IK 4 pada tahun 2023	26
Tabel 8 Target dan Realisasi IK 5 pada tahun 2023	26
Tabel 9. Target dan Realisasi IK 6 pada tahun 2023	27
Tabel 10. Target dan Realisasi IK 7 pada tahun 2023	28
Tabel 11 Target dan Realisasi IK 8 pada tahun 2023	29
Tabel 12. Target dan Realisasi IK 9 pada tahun 2023	30
Tabel 13. Target dan Realisasi IK 10 pada tahun 2023	31
Tabel 14 Target dan Realisasi IK 11 pada tahun 2023	32
Tabel 15 Target dan Realisasi IK 12 pada tahun 2023	33
Tabel 16. Target dan Realisasi IK 13 pada tahun 2023	34
Tabel 17. Target dan Realisasi IK 14 pada tahun 2023	36
Tabel 18 Target dan Realisasi IK 15 pada tahun 2023	36
Tabel 19. Target dan Realisasi IK 16 pada tahun 2023	37
Tabel 20. Target dan Realisasi IK 17 pada tahun 2023	38
Tabel 21. Target dan Realisasi IK 18 pada tahun 2023	39
Tabel 22. Target dan Realisasi IK 19 pada tahun 2023	40
Tabel 23. Target dan Realisasi IK 20 pada tahun 2023	41
Tabel 24. Target dan Realisasi IK 21 pada tahun 2023	42
Tabel 25. Target dan Realisasi IK 22 pada tahun 2023	43
Tabel 26. Target dan Realisasi IK 23 pada tahun 2023	43
Tabel 27. Target dan Realisasi IK 24 pada tahun 2023	44
Tabel 28. Target dan Realisasi IK 25 pada tahun 2023	44
Tabel 29. Target dan Realisasi IK 26 pada tahun 2023	44
Tabel 30. Target dan Realisasi IK 27 pada tahun 2023	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi.....	10
Gambar 2. Peta Strategi BKIPM Tahun 2020 – 2024	15
Gambar 3. Dashboard Capaian IKU SKIPM Batam Tahun 2023	18

IKHTISAR EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Stasiun KIPM Batam pada Tahun 2022 adalah sebesar 112,42 %. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Stasiun KIPM Batam. Terdapat 27 indikator kinerja di Triwulan II Tahun 2023, terdapat 12 IKU yang telah mencapai target dan 15 IKU telah tercapai pemenuhan target di triwulan sebelumnya. Uraian dan status capaian dari 27 indikator tersebut dapat dilihat pada matriks berikut ini:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TW III	Realisasi Triwulan III
Kegiatan 1. Karantina Ikan					
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT SKIPM Batam (%)	98	100
		2	Presentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT SKIPM Batam (%)	100	100
		3	Presentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT SKIPM Batam (%)	100	100
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT SKIPM Batam (Lokasi)	0	0
		5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT SKIPM Batam (dokumen)	0	0
		6	Presentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT SKIPM Batam (%)	90	100
		7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM Batam (Lokasi)	0	0
		8	Presentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM	92	100

			Batam(%)		
		9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity Lingkup Stasiun KIPM Batam(UPPI)	3	3
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	10	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	3	5
		11	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	0	0
		12	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (Sertifikat)	2	2
		13	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Batam (produk)	25	27
		14	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	15	25

Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	15	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Batam (nilai)	84	91.88
		16	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT SKIPM Batam (%)	74	82,18
		17	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Batam(Parameter)	0	0
		18	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT SKIPM Batam(Lokasi)	0	0

KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM

SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	19	Unit kerja berpredikat WBK Lingkup UPT SKIPM BatamUnit kerja berpredikat WBK Lingkup UPT SKIPM Batam(Unit)	0	0
		20	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup SKIPM Batam (Indeks)	0	0
		21	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker SKIPM Batam(Nilai)	0	0

		22	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup SKIPM Batam (%)	0	0
		23	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Batam (%)	75	88
		24	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Batam (Nilai)	0	0
		25	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM Batam (Nilai)	0	0
		26	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Batam (%)	0	0
		27	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup SKIPM Batam (%)	0	0

Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023

Kinerja keuangan Stasiun KIPM Batam Tahun 2023 melalui program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan pagu alokasi anggaran akhir triwulan sebesar Rp 6.280.700.000 .Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Batam 2023 Triwulan III mencapai Rp. 4.266.834.298,- atau sebesar 67.94%

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi


Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.25/MEN/2011, Stasiun KIPM Batam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Stasiun KIPM Batam mempunyai tugas Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.25/MEN/2011 Stasiun KIPM Batam mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu. Pasal 4 menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya daridalam wilayah Negara RepublikIndonesia;
2. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan negaratujuan;
3. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawaHPIK;
4. Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
6. Pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mututerpadu.
7. Pelaksanaan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasilperikanan;
8. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasilperikanan;
9. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasilperikanan;

10. Penerapan sistim manajemen mutu pada laboratorium dan pelayananoperasional;
11. Pembuatan koleksi media pembawa dan/atauHPIK;
12. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawain, keuangan dan rumahtangga.

Sampai dengan tahun 2023 struktur organisasi Stasiun KIPM Batam dapat dilihat padagambar berikut ini:



Gambar 1 STRUKTUR ORGANISASI STASIUN KIPM BATAM

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Batam dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja (LKj). LKj disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Stasiun KIPM Batam dalam rangka melaksanakan misi Stasiun KIPM Batam dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Batam. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LKj juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Stasiun KIPM Batam

BKIPM dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020 - 2024.

Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi BKIPM adalah agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil

perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di dalam negeri;
2. pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif;
4. mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentra-sentra produksi perikanan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (*official control*). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

1.3 Isu Strategis

Isu strategis pembangunan perkarantina, keamanan hayati ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan dilihat dari prioritas pembangunan kelautan dan perikanan, sebagai berikut :

- a. Pengawasan terintegrasi di wilayah perbatasan;
- b. Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- c. Daya Saing dan Nilai Tambah Hasil Perikanan

1.4 Sistematika dan Penyajian

Sistematika dan penyajian LKJ Tahun 2023 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :

- a. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- b. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- c. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- d. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Dalam rangka menyatukan arah dan mendorong terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi dengan optimal, Stasiun KIPM Batam mempunyai visi yang ingin dicapai yaitu “ **Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman Konsumsi Dan Terpercaya**”.

2.2 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Stasiun KIPM Batam adalah sebagai berikut :

1. Terbebasnya wilayah Batam dari masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan darisatu area ke area lain;
2. Meningkatkan teknik dan metode pemeriksaan karantina ikan dengan cara mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan saranalaboratorium;
3. Menyediakan referensi identifikasi HPI/HPIK media pembawa dan menginventarisir serta pemetaan HPI/HPIK;
4. Meningkatkan pengawasan operasional karantina ikan;
5. Meningkatkan pemahaman dan peran serta pengguna jasa karantina ikan dalam pelaksanaan tindak karantinaikan;
6. Meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa karantina ikan melalui pemanfaatan sisteminformasi;
7. Mengembangkan sistem pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif danefisien.

2.3 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh Stasiun KIPM Batam, adalah sebagai berikut;


1. Tersedianya prasarana karantina ikan yang memadai untuk pelaksanaan tupoksi karantinaikan;
2. Tersedianya sarana karantina ikan yang memadai untuk pelaksanaan tupoksi karantina ikan;
3. Tersedianya SDM fungsional karantina ikan yang profesional;
4. Tersedianya prasarana dan sarana pemeriksaan laboratorium;

5. Tersedianya peta daerah sebar HPI/HPIK, koleksi spesimen HPI/HPIK dan media pembawa;
6. Menurunnya tingkat pelanggaran peraturan perundangan karantina ikan;
7. Meningkatkan pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK;
8. Meningkatkan sistem informasi mengenai TKI;
9. Tersedianya aplikasi sistem administrasi perkantoran;
10. Tersedianya pegawai administrasi yang terlatih.

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam (LKj Stasiun KIPM Batam) Triwulan III tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Batam dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Stasiun KIPM Batam Tahun 2023. Pada Triwulan II tahun 2023 semua target terealisasi 100%. Stasiun KIPM Batam telah menetapkan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja SKIPM Batam tahun 2023 ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 di bawah ini

Gambar 1.2 Peta Strategis SKIPM Batam Tahun 2023



Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Stasiun KIPM Batam Tahun 2023(perbaikan)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT SKIPM Batam (%)	98
		2	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT SKIPM Batam (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT SKIPM Batam (lokasi)	1
		4	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90
		5	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM Batam (lokasi)	1
		6	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Batam (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM Batam (Unit)	9
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	5
		10	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	1
		11	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	2
		12	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Batam (produk)	10

		13	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	17
--	--	----	--	----

Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	14	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Batam (nilai)	84
		15	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT SKIPM Batam (%)	74
		16	Penerapan sistem manajemen anti penyuaan SNI ISO 37001:2016 lingkup UPT SKIPM Batam (Dokumen)	1
		17	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Batam (parameter)	1
		18	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)	90
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	19	Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup SKIPM Batam (Unit)	1
		20	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup SKIPM Batam (Indeks)	83
		21	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker SKIPM Batam	85
		22	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup SKIPM Batam (%)	≤1
		23	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Batam (%)	70
		24	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Batam (Nilai)	89
		25	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM Batam (Nilai)	81
		26	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Batam (%)	75
		27	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup SKIPM Batam (%)	75

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator dan analisis hasil capaian indikator. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Nilai pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2023 dapat diakses melalui aplikasi pengelolaan kinerja yaitu www.kinerjaku.kkp.go.id

Berikut ini disampaikan ringkasan capaian indikator kinerja Stasiun KIPM Batam tahun 2023 Triwulan III, sebagaimana disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Capaian Kinerja Stasiun KIPM Batam Triwulan II Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TW II	Realisasi Triwulan II
Kegiatan 1. Karantina Ikan					
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT SKIPM Batam (%)	98	100
		2	Presentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT SKIPM Batam (%)	100	100
		3	Presentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT SKIPM Batam(%)	100	100
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT SKIPM Batam(Lokasi)	0	0
		5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT SKIPM Batam(dokumen)	0	0
		6	Presentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT SKIPM Batam (%)	90	100

		7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM BatamBatam (Lokasi)	0	0
		8	Presentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Batam(%)	92	100
		9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity Lingkup Stasiun KIPM Batam(UPPI)	2	2
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	10	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	2	3
		11	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	0	0
		12	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (Sertifikat)	2	2
		13	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Batam (produk)	8	8
		14	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	12	19
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	15	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Batam (nilai)	84	91.45
		16	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT SKIPM Batam (%)	74	0
		17	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Batam(Parameter)	0	0
		18	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quallity Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT SKIPM Batam(Lokasi)	0	0
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	19	Unit kerja berpredikat WBK Lingkup UPT SKIPM BatamUnit kerja berpredikat WBK Lingkup UPT SKIPM Batam(Unit)	0	0

	20	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup SKIPM Batam (Indeks)	76	0
	21	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker SKIPM Batam(Nilai)	82	84.56
	22	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup SKIPM Batam (%)	0	0
	23	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Batam (%)	75	100
	24	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Batam (Nilai)	82	84.56
	25	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM Batam (Nilai)	0	0
	26	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Batam (%)	0	0
	27	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup SKIPM Batam (%)	0	0

3.2 Analisis dan Evaluasi

1.1 Kegiatan 1. Karantina Ikan

Sasaran Strategi 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

1.2.IKU1. Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT SKIPM Batam

Kontribusi SKIPM Batam dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari diterimanya Sertiikat kesehatan ikan (HC) serta sertiikat kesehatan ikan ekspor (Health Certificate for Fish and Fish Products/KI-D1) yang diterbitkan UPT KIPM di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut.. Indikator Kinerja Utama Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing adalah persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor. Pada IKU ini realisasinya sudah mencapai target yang ditetapkan.

Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Karantina
LINGKUP UPT SKIPM BATAM
TW II TAHUN 2023

No	Uraian IKU	Jumlah Ekspor	Jumlah Penolakan	Capaian (%)
1	Jumlah HC Ekspor KI-D1 yang memenuhi syarat karantina kesehatan	856	0	100%
2	Jumlah HC Ekspor yang memenuhi syarat karantina mutu	20	0	100%
Jumlah total HC mutu dan KID1 Triwulan IV		876		

A= $\frac{\text{Jumlah Ekspor (KI-D1) yang memenuhi syarat kesehatan} - \text{penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah HC karantina ekspor yang diterbitkan}} \times 100\%$

$$A = \frac{856 - 0}{856} \times 100\%$$

$$A = 100\%$$

B= $\frac{\text{Jumlah HC Ekspor (yang memenuhi syarat kesehatan} - \text{penolakan oleh negara tujuan)}}{\text{Jumlah HC mutu ekspor yang diterbitkan}} \times 100\%$

$$B = \frac{20 - 0}{20} \times 100\%$$

Kesimpulan : Dari data tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Batam Triwulan II Tahun 2023 adalah 100%



Batam, 30 Juni 2023
Penanggung Jawab Indikator Kinerja
Ketua Pokja Ekspor Impor Domestik

Pramudya Dwiwahyu Irawanto

Tabel 3 Capaian Target dan Realisasi IKU 1 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target 2022	Triwulan II 2023			Realisasi TW II		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	2022	Target	Persen
Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Yang diterima oleh negara tujuan ekspor	98%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	98%	98%

Evaluasi dan analisis capaian

Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari diterimanya Sertikat kesehatan ikan (HC) serta sertiikat kesehatan ikan ekspor (Health Certificate for Fish and Fish Products/KI-D1) yang diterbitkan UPT KIPM di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tujuan ekspor.

Pada Triwulan II target indikator kinerja ini adalah 98% dimana dalam hal ini persentase dari produk hasil perikanan yang dikirim harus diterima di negara tujuan dengan batas penolakan maksimal adalah 2%. Pada Triwulan I kegiatan ekspor berjalan dengan baik dan lancar dan tidak ada kasus penolakan dari negara

tujuan dari hal ini membuktikan bahwa Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT SKIPM Batam pada Triwulan II tercapai 100%. Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang di ekspor melalui SKIPM Batam selama Triwulan II tahun 2023 telah memenuhi persyaratan kesehatan dan mutu keamanan hasil perikanan serta tidak ada kasus penolakan oleh negara tujuan ekspor.

Kendala tantangan dan rekomendasi saran dalam penanganan

Ekspor hasil perikanan dapat terus menggerakkan roda perekonomian bangsa terutama dimasa pasca pandemi covid-19 dimana banyak kegiatan perekonomian yang terkendala bahkan mengalami kebangkrutan. Semakin meningkatnya kegiatan ekspor ikan dan hasil perikanan sudah barang tentu harus diiringi dengan pemahaman pelaku usaha terkait dengan ketentuan dan persyaratan negara tujuan agar tidak terjadi penolakan yang dapat merugikan pelaku usaha bahkan negara dikarenakan pelarangan kegiatan ekspor kesuatu negara karena banyaknya kasus penolakan yang disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan Kesehatan dan mutu ikan dan hasil perikanan.

Dengan demikian faktor keberhasilan yang mendukung terus terselenggaranya ekspor yang memenuhi persyaratan Kesehatan dan mutu kemanan ikan dan hasil perikanan yang diekspor dan tidak adanya penolakan dari negara tujuan adalah komitmen pelaku usaha dalam menjaga mutu produk sesuai dengan persyaratan negara tujuan dan konsistensi pelayanan serta pengawasan mutu ikan dan hasil perikanan yang akan diekspor dalam hal ini peran dari BKIPM. Oleh sebab itu saran rekomendasi dalam hal ini agar kegiatan ekspor ikan dan hasil perikanan senantiasa memenuhi persyaratan negara tujuan dan tidak ada kasus penolakan perlu dilakukan :

- a) Terus dilaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang persyaratan Kesehatan dan standar mutu keamanan ikan dan hasil perikanan kepada pelaku usaha terutama pelaku usaha baru agar lebih peduli dalam menjaga system jaminan mutu kemanan hasil perikanan di unit pengolah ikannya.
- b) Peningkatan yang berkelanjutan pelayanan dan pengawasan ekspor petugas karantina ikan bisa melalui pengembangan aplikasi dalam memudahkan pelayanan dan pengawasan ekspor.
- c) Peningkatan wawasan sumberdaya manusia dalam hal ini petugas karantina dan sarana pengujian laboratorium dalam mengidentifikasi penyakit dan parameter mutu yang dipersyaratkan negara tujuan ekspor sebagai dasar penerbitan *Health Certificate*.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 1 diberikan anggaran sebesar Rp.150.408.000 dengan realisasi sebesar Rp. 73.353.087, kegiatan untuk merealisasikan IKU 1 sudah cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai karantina diharapkan kegiatan sertifikasi ikan dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya .

IKU2. Presentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT

SKIPM Batam

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup Stasiun KIPM Batam adalah memberikan perlindungan bagi usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan, dan usaha pengolahan ikan serta agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, menjamin keamanan hasil perikanan yang masuk ke Indonesia agar aman untuk dikonsumsi manusia serta memberikan perlindungan bagi usaha perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Importir perikanan harus memenuhi persyaratan legalitas dan peraturan pemasukan ikan dan hasil perikanan ke dalam wilayah RI dan penanganan importasi ini dihitung berdasarkan importasi produk perikanan yang masuk ke wilayah RI yang dilaporkan.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja

Penangan Importasi ikan dan hasil perikanan yang masuk ke Indonesia bebas dari penyakit ikan karantina sesuai ketentuan yang berlaku melalui Tindakan karantina yang dilakukan terhadap importasi ikan dan hasil perikanan melalui penerbitan. a) surat persetujuan pengeluaran media pembawa dari tempat pemasukan (KI-D7) dan b) sertifikat pelepasan (KI-D12) setelah dilakukan pengujian terhadap sampel produk dinyatakan bebas penyakit dan atau mutu dan keamanannya terjamin. Dari hasil perhitungan kegiatan importasi pada triwulan III tahun 2022 diketahui bahwa prosentase rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit ikan 100%. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian sampel yang diambil dari kegiatan importasi menunjukkan memenuhi mutu dan bebas penyakit ikan.

Importir perikanan harus memenuhi persyaratan legalitas dan peraturan pemasukan ikan dan hasil perikanan ke dalam wilayah RI dan penanganan importasi ini dihitung berdasarkan importasi produk perikanan yang masuk ke wilayah RI yang dilaporkan. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan pemasukan hasil perikanan ke Indonesia menjadi kendala dalam pemenuhan kinerja rasio importasi yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit ikan akan tetapi hal ini dapat teratasi dengan baik dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada pengguna jasa /pelaku usaha mengenai syarat-syarat pemasukan hasil/produk perikanan yang harus memenuhi standart kesehatan dan mutu keamanan pangan serta standar nasional Indonesia. Hal ini kemudian menjadikan kunci keberhasilan capaian sasaran strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif dengan indikator kinerja utama persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit. Importir yang melakukan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah RI harus memenuhi persyaratan legalitas dan berasal dari eksportir yang terdaftar di negara asal.

Kendala tantangan dan rekomendasi saran dalam penanganan

Perkembangan penyakit ikan yang dinamis dan berkembang pesatnya lalu lintas komoditi perikanan di pasar internasional menjadi tantangan tersendiri dalam mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan dari luar

wilayah Republik Indonesia. Hal ini perlu disikapi dengan langkah kongkrit BKIPM dalam menjalankan fungsi pencegahan penyakit ikan. Untuk itu sebagai saran dalam menjawab tantangan ini diantaranya diperlukan program peningkatan wawasan sumber daya manusia sebagai operator untuk terus update dan sarana prasarana pengujian laboratorium dalam menunjang identifikasi pengenalan penyakit baru sehingga bisa mencegah masuknya ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyakit ikan merupakan salah satu faktor pembatas optimalisasi produksi perikanan di Indonesia. Potensi sumber daya ikan di Indonesia sangat besar dan dapat dioptimalkan secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan bangsa oleh sebab itu faktor pembatas produksi dalam hal ini penyakit ikan harus dapat dicegah dan dikendalikan agar tidak masuk dari luar negeri dan menyebar yang kemudaiannya akan berdampak dan menimbulkan kerugian sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan peningkatan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana pengujian laboratorium yang mutakhir besar harapan tugas dan fungsi dalam pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit ikan karantina dapat senantiasa terlaksana dengan baik.

Keberhasilan capaian sasaran strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif mempunyai IKU persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit angka persentase target tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 2 diberikan anggaran sebesar Rp.12.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.2.699.000, kegiatan untuk merealisasikan IKU 2 sudah cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai karantina diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya .

**LAPORAN PERSENTASE PENYAKIT IKAN KARANTINA YANG
DICEGAH PENYEBARANNYA ANTAR ZONA TRIWULAN II
TAHUN 2023
SKIPM BATAM**

Jenis Data	Jumlah
Jumlah Frekuensi Hasil Pengujian Negatif Lalu Lintas	
- April 2023	37
- Mei 2023	59
- Juni 2023	59

Formula :

$$\frac{\text{Frekuensi Hasil Pengujian Negatif Kegiatan Lalu Lintas}}{\text{Total Frekuensi Kegiatan Lalu Lintas}} \times 100\%$$

Perhitungan Nilai :

$$\frac{(37 + 59 + 59)}{155} \times 100\%$$

$$\frac{155}{155} \times 100\% = 100\%$$

Kesimpulan :

Frekuensi Hasil pengujian dengan hasil negatif kegiatan lalu lintas selama periode Triwulan II di SKIPM Batam berjumlah 155 pengujian. Selanjutnya untuk jumlah semua pengujian kegiatan lalu lintas selama periode Triwulan I di SKIPM Batam juga berjumlah 155 pengujian. Maka dari hasil perhitungan menggunakan formula diatas untuk capaian kegiatan Indikator Kinerja utama persentase penyakit yang dicegah penyebarannya antar zona untuk Triwulan II SKIPM Batam adalah 100%.

Batam, 30 Juni 2023



M. Dirwan Syah Putra, S.Pi, M.Si

Penanggung Jawab IKU
Ketua Pokja Ekspor Impor Domestik



dth.Pramudya Dwilwahu Irawanto

Tabel 4 Capaian Target dan Realisasi IKU 2 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target 2022	Triwulan II 2023			Realisasi TW I		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	2022	Target	Persen
Presentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT SKIPM Batam	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	98%

IKU3. Presentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT SKIPM Batam

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif. Pemantauan PIK merupakan kegiatan mengidentifikasi dan menginventarisir jenis PIK, inang, dan daerah penyebarannya. Kegiatan pemantauan PIK untuk mendeteksi dini keberadaan penyakit di suatu wilayah melalui monitoring dan survailan penyakit. Hasil pemantauan diharapkan dapat menggambarkan secara akurat keberadaan suatu penyakit dan status kesehatan ikandi suatu kawasan budidaya dalam kurun waktu tertentu. Mengacu Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan nomor 65 tahun 2021 tentang Pedoman Pemantauan Penyakit Ikan Karantina Pemantauan PIK ditargetkan pada satu lokasi yaitu Kota Batam

Tabel 5 Capaian Target dan Realisasi IKU 3 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target 2022	Triwulan II 2023			Realisasi TW II		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	2022	Target	Persen
Presentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT SKIPM Batam	0	1	100	100	100%	Tidak terdapat IKU ini di tahun 2021	1	1	100

PRESENTASE TINDAKAN KARANTINA IMPOR YANG SESUAI KETENTUAN PERKARANTINAAN IKAN LINGKUP SKIPM BATAM

No	Jenis Impor	Frekuensi	Presentse
1	Impor yang masuk ke wilayah RI yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan	1	100
2	Impor yang bebas penyakit ikan karantina	6	100
$\% = \frac{(A+B)}{2} \times$ $= \frac{(100+100)}{2}$ $= 100\%$			
keterangan:			
A= Presentase penanganan impor yang masuk ke wilayah RI memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan			
B= Presentase impor yang bebas penyakit ikan karantina			
Kesimpulan: dari data tersebut rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Stasiun KIPM Batam TRIWULAN II Tahun 2023 adalah 100%			
		Batam, 30 Juni 2023	
Mengetahui,		Penanggung Jawab Indikator Kinerja	
Kepala SKIPM Batam		Ketua Pokja Ekspor Impor Domestik	
M. Darwin Syah Putra		Pramudya Dwiwahyu Irawanto	

IKU4. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT SKIPM Batam

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka perlu adanya pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai ketentuan peraturan. Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat). Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja

Pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi bertujuan untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan agar tetap lestari dan berkelanjutan. Banyak jenis ikan dari luar negeri yang bersifat invasive dan menyebabkan kerusakan plasma nutfah apabila masuk ke wilayah negara kesatuan republik Indonesia untuk itu perlu dicegah. Ketentuan pelarangan ikan-ikan yang bersifat invasive sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, Dan Pengeluaran Jenis Ikan Yang Membahayakan Dan/Atau Merugikan Ke Dalam Dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Terdapat enam (6) jenis ikan berbahaya dan tujuh puluh lima (75) jenis ikan merugikan yang wajib dicegah masuknya ke Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Sedangkan untuk jenis ikan dilindungi terdapat beberapa regulasi dan ketentuan yang mengatur perlindungan jenis ikan diantaranya Permen KP No.61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora jo. Permen KP No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Hasil evaluasi capaian realisasi persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina belum terdapat capaian karena kegiatan akan dilaksanakan di Triwulan II. Namun hal ini tentunya tidak terlepas dari peran petugas karantina ikan di pintu

pemasukan dan pengeluaran dalam pengawasan lalulintas komoditi perikanan. Adapun apabila terdapat lalulintas jenis ikan yang dilindungi dan dibatasi dalam lalulintasnya selalu dilengkapi dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen persyaratan dalam lalulintasnya.

Kendala tantangan dan rekomendasi saran dalam penanganan

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kinerja ini terutama dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan lalulintas untuk jenis ikan yang dilindungi dan dibatasi lalulintasnya dimana sering dikeluhkan oleh pelaku usaha terkait lamanya proses penerbitan Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjend PRL) sebagai persyaratan lalulintas, hal ini dikarenakan unit pelaksana teknis Dirjend PRL terbatas jumlahnya diseluruh Indonesia dan untuk di Batam sendiri tidak ada. Adapun pelayanan selama ini dilakukan di Satuan Kerja BPSPL Padang satker Tanjungpinang. Oleh sebab itu sebagai rekomendasi dan saran perlu dilakukan penambahan petugas layanan SAJI dari Dirjend PRL dilokasi Batam dan penguatan system dalam penerbitan perijinan dan identifikasi jenis ikan yang dilindungi sehingga dapat berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan. Selain itu perlu terus dilakukan edukasi dan sosialisasi terhadap jenis-jenis ikan yang dilarang maupun dilindungi baik secara langsung maupun melalui sarana media sosial untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Tabel 6 Capaian Target dan Realisasi IKU 4 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target 2021	Triwulan II 2023			Realisasi TW II		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	2022	Target	Persen
Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT SKIPM Batam	Tidak ada IKU ini di tahun 2020	Tidak ada IKU ini di tahun 2021	0	0	0	Tidak ada IKU ini di tahun 2021	100%	1	100

IKU5. Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT SKIPM Batam

Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif adalah proses inventarisasi jenis dan sebaran ikan bersifat invasif pada suatu wilayah Perairan Darat (PD), sentra budidaya ikan, penjualan ikan hias dan ikan konsumsi serta tempat pemeliharaan ikan milik hobiis/kolektor di Indonesia. Mengacu Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan nomor 97/kep-bkipm/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia. Pemetaan Sebaran JABI ditargetkan pada satu lokasi yaitu Kota Batam.

Tabel 7 Capaian Target dan Realisasi IKU 5 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target 2022	Triwulan II			Realisasi TW II		Renstra 2020-2024	
			T ar get	Re alis asi	%	2021	2022	Target	Persen
Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT SKIPM Batam	Tidak terdapat IKU ini di tahun 2021	0	1	1	100%	Tidak terdapat IKU ini di tahun 2021	1	1	100

IKU6. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)

Salah satu fungsi penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan diantaranya adalah mencegah penyebaran penyakit ikan karantina antar zona atau antar area diwilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Upaya pencegahan terhadap penyebaran penyakit ikan karantina dari zona tidak bebas ke zona bebas lingkup UPT Stasiun KIPM Batam diantaranya melalui pelayanan sertifikasi Kesehatan dan pengawasan terhadap komoditi perikanan yang dilalulintaskan. Fungsi ini sangat strategis karena penyakit ikan sering menjadi kendala dalam optimalisasi khususnya produksi perikanan budidaya meski tidak menutup kemungkinan produksi perikanan tangkap apabila terjadi penyebaran penyakit ke lingkungan perairan. Upaya pencegahan terhadap penyebaran penyakit ikan karantina dari zona tidak bebas ke zona bebaslingkup UPT Stasiun KIPM Batam.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja

Mekanisme pengukuran keberhasilan kinerja ini adalah dengan membandingkan hasil pemetaan sebaran penyakit ikan karantina yang dijumlahkan dengan jumlah penyakit ikan karantina yang teridentifikasi dari kegiatan lalulintas. Hasil realisasi capain pada Triwulan I tahun 2023 tercapai 100% dengan kata lain tidak dijumpai penyakit ikan karantina baru dari hasil pemetaan dan identifikasi penyakit ikan dari lalulintas. Hal ini tidak terlepas dari Kerjasama yang baik dengan pelaku usaha dalam menjaga kepatuhan pelaporan setiap kali akan melalulintaskan ikan dan hasil perikanan sehingga semua melalui pemeriksaan dan tersertifikasi kesehatan dengan baik.

Kendala tantangan dan rekomendasi saran dalam penanganan

Tantangan dan kendala yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan indikator kinerja pencegahan penyebaran penyakit ikan antar zona adalah tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan ikan atau hasil perikanan yang dilalulintaskan, selain itu adalah perkembangan jenis penyakit ikan karantina terutama yang disebabkan oleh virus yang harus senantiasa diantisipasi penyebarannya dikarenakan tingkat morbidity dan mortality yang sangat cepat. Oleh sebab itu

peningkatan kepatuhan pelaku usaha harus terus ditingkatkan dan pemenuhan kelengkapan reagen dan bahan pengujian penyakit dalam pengujian laboratorium juga harus senantiasa tersedia.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 6 diberikan anggaran sebesar Rp.25.204.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.436.600, kegiatan untuk merealisasikan IKU 6 sudah cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai karantina diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya

Tabel 8 Capaian Target dan Realisasi IKU 6 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target 2022	Triwulan II 2023			Realisasi TW II		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	2022	Target	Persentase
Presentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT SKIPM Batam	0	0	90	100	100%	Tidak terdapat IKU ini di tahun 2021	100%	1	100%

Data Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Jenis Ikan yang dilarang dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina di lingkup UPT Stasiun KIPM Batam

Triwulan II Tahun 2023

No	No PPK	Kegiatan	Pemilik	Komoditi	Jumlah	Satuan	Tujuan	Keterangan
1	M/K/43.0.16/20230524/000595	Domestik Keluar	Fadli Syahputra Lubis	TERIPANG GAMAT POLOS	6	kg	Prov. D K I Jakarta	Dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan
2	M/K/43.0.16/20230524/000595	Domestik Keluar	Fadli Syahputra Lubis	Teripang Gosok / Ugai/ Ogai	4	kg	Prov. D K I Jakarta	Dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan
3	M/K/43.0.16/20230506/000494	Domestik Keluar	SUHENDRA BUDIMAN	Arwana Super Red	1	ekor	Prov. D I Yogyakarta	Dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan
4	M/K/43.0/20230411/000373	Domestik Keluar	Yanumeiwan Zendrato	Teripang Kering	25.35	kg	Kota Kendari	Dilengkapi persyaratan sesuai dengan

								ketentuan
5	M/K/43.0.02/20230405/000209	Domestik Keluar	Bobic Cantona	TERIPANG KERING	32.5	kg	Kota Tanjung Pinang	Dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan
6	M/K/43.0.04/20230403/000213	Domestik Keluar	Felix Austin Kho	Arwana Silver	2	ekor	Kab. Karimun	Dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan
7	E/E/43.0.03/20230417/000036	Ekspor	PT. Finindo Batam	Sirip Hiu Kering	436	kg	Singapore	Dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan
8	E/E/43.0.03/20230606/000056	Ekspor	PT. Finindo Batam	Sirip Hiu Kering	1,281	kg	Singapore	Dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan
9	E/I/43.0.03/20230529/000003	Impor	PT. Finindo Batam	Sirip Ikan Hiu Beku	19,468	kg	Singapore	Dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan

$$(2-0)/2 \times 100\% =$$

$$\text{Ekspor} = \frac{(100+100+100+100)}{4} \times 100\%$$

$$\text{Impor} = \frac{(1-0)}{1} \times 100\% =$$

$$\text{Domas} =$$

100%

$$(6-0)/(6) \times 100\% =$$

$$\text{Dokel} =$$

% =

Kesimpulan : Presentase pencegahan impor, ekspor antar area jenis ikan yang dilarang dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina di lingkup UPT KIPM Batam Triwulan II Tahun 2023 adalah 100%

Mengetahui,
Kepala SKIPM Batam

M. Darwin Syah Putra

Batam, 30 Juni 2023
Penanggung Jawab Indikator
Kinerja
Ketua Pokja Ekspor Impor
Domestik

Pramudya Dwiwahyu Irawanto

IKU7. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM Batam

Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif adalah proses inventarisasi jenis dan sebaran ikan bersifat invasif pada suatu wilayah Perairan Darat (PD), sentra budidaya ikan, penjualan ikan hias dan ikan konsumsi serta tempat pemeliharaan ikan milik hobiis/kolektor di Indonesia. Mengacu Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan nomor 97/kep-bkipm/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia. Pemetaan Sebaran JABI ditargetkan pada satu lokasi yaitu Kota Batam.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 7 diberikan anggaran sebesar Rp.14.800.00 dengan realisasi sebesar Rp.11.014.700, kegiatan untuk merealisasikan IKU 7 sudah cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai karantina diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya

Tabel 7 Capaian Target dan Realisasi IKU 7 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target 2022	Triwulan II			Realisasi TW II		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	2022	Target	Persen
Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT SKIPM Batam	Tidak terdapat IKU ini di tahun 2021	0	0	0	0	Tidak terdapat IKU ini di tahun 2021	0	1	100

IKU8. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Batam (%)

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. indikator ini merupakan gabungan dari penanganan kasus di bidang karantina dan bidang mutu. Untuk bidang karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacapulbaket). Wasmacapulbaket dilanjutkan dengan: 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; 2) serahkara, jika kasus memenuhi unsur pidana di luar UU Nomor 16 Tahun 1992; 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; dan 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA. Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra.

Tabel 8 Capaian Target dan Realisasi IKU 8 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target 2022	Triwulan II 2023			Realisasi TW II 2023		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	2022	Target	Persen
Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Batam	95	92	92	100	100%	100%	100%	95	95

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 8 diberikan anggaran sebesar Rp.25.902.000 dengan realisasi sebesar Rp. 16.696.900, kegiatan untuk merealisasikan IKU 8 sudah cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai karantina diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya.

Presentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Batam

Triwulan II Tahun 2023

No	Tanggal	Jenis Pelanggaran	Komoditi	Volume	TL Lapangan	Status
	12 April 2023	Telah terjadi pencegahan dugaan upaya pengeluaran media pembawa yang tidak dilaporkan petugas, tidak dilengkali sertifikat kesehatan ikan, dan merupakan komidi yang diatur pengeluarannya di	Ikan Hiu Hitam/Hiu Sorrah (<i>Carcharhinus sorrah</i>)	1 ekor (3 kg)	Pulbaket	TUNTAS
	221 Mei 2023	Telah terjadi pencegahan dugaan upaya pengeluaran media pembawa yang tidak dilaporkan petugas dan tidak dilengkali sertifikat kesehatan ikan	Kuda Laut Kering	21 kg	Pulbaket	TUNTAS

Kesimpulan: Berdasarkan data di atas presentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT SKIPM Batam Triwulan II 2023 sebesar 100%

Batam, 30 Juni 2023

Mengetahui,

Penanggung Jawab Indikator Kinerja

Kepala SKIPM Batam

Ketua Pokja Penanganan Kasus

M. Darwin Syah Putra, S.Pi., M.Si

Dwi Sulistiyono, S.Pi., M.Sc

IKU9. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM Batam (Unit)

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/ PERMEN- KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan pasal 16 dinyatakan bahwa agar media pembawa yang dikenakan tindakan karantina di instalasi karantina tidak menyebarkan HPIK atau HPI yang dipersyaratkan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pengelolaan instalasi karantina dilakukan dengan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). Dalam pelaksanaannya, sertifikasi CKIB merupakan proses yang terintegrasi dengan sertifikasi IKI. Sertifikasi CKIB merupakan proses lanjutan dari sertifikasi IKI. IKI yang sudah menerapkan prinsip-prinsip CKIB dapat dilakukan sertifikasi CKIB. Sebagaimana proses sertifikasi IKI, proses sertifikasi CKIB juga sudah berbasis online sejak tahun 2016, dan dapat diakses oleh seluruh UPT KIPM di Indonesia. SCKIB diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari UPT KIPM dan melalui proses verifikasi serta evaluasi oleh Tim Pusat.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 9 diberikan anggaran sebesar Rp.2.400.000 dengan realisasi sebesar Rp.0, kegiatan untuk merealisasikan IKU 9 sudah cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai karantina diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya.

Tabel 10 Capaian Target dan Realisasi IKU 9 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target 2022	Triwulan II 2023			Realisasi TW II		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	2022	Target	Persen
Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT SKIPM Batam (Unit)	1	6	2	2	100%	1	2	4	100

**VERIFIKASI UNIT USAHA PERIKANAN YANG MEMENUHI STANDAR DAN MENERAPKAN BIOSEKURITI
LINGKUP SKIPM BATAM
TRIWULAN I TAHUN 2023**


No.	Nama Perusahaan / Instansi	Jenis sertifikat	SERTIFIKAT INSTALASI KARANTINA IKAN (SIKI)		
			A (SIKI BARU)	B (SIKI PERPANJANGAN)	C (INSPEKSI TAHUNAN)
1	CV. Cahaya Sandi Novala	IKI	000697/IKI-BKIPM.2/I/2023		
		CKIB	000697/CKIB-BKIPM.2/II/2023		
2	PT. Sumber Jaya Makmur Kelautan	IKI		000118/IKI-BKIPM.2/III/2023	
		CKIB		000118/CKIB-BKIPM.2/III/2023	
JUMLAH KESELURUHAN SIKI = A + B + C			2		

Mengetahui,
kepala SKIPM Batam



M. Darwin Syah Putra, S.Pi, M.Si

Ketua Pokja Karantina



Lina Yulianah, S.Pi

IKU10. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)

Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier adalah sertifikat yang diberikan kepada Supplier yang melakukan penanganan hasil perikanan sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu unit Supplier temenerapkan good manufacturing practices dan standard sanitation operatiprocedure secara konsisten. Sertifikat Cara Pengolahan Ikan yang Baik di Supplier adalah sertifikat yang diberikan kepada Supplier yang melakukan pengolahan hasil perikanan sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu unit Supplier temenerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berdasar konsepsi PMMT/HACCP secara konsisten. Mengacu Keputusan Kepala BKIPM nomor 40 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik di supplier sertifikat cara pengolahan ikan yang baik di supplier

Tabel 11 Capaian Target dan Realisasi IKU 10 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Targ et 2021	Target 2022	Triwulan II 2023			Realisasi TW II		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisa si	%	2021	2022	Targ et	Pers en
Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan	0	0	1	3	100%	0	0	32	100

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 10 diberikan anggaran sebesar Rp.50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.19.242.500, kegiatan untuk merealisasikan IKU 10 sudah cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai karantina diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya.

Daftar Sertifikat CPIB Suplier yang Diterbitkan
Triwulan I Tahun 2023

SKIPM Batam						
No	Nama	Alamat	Produk	No sertifikat	Tanggal Terbit	Berlaku sampai
1	PT. Lang Laut Tuah Kepri	Jalan Batin Bidin RT.004 RW.001, Desa/Kelurahan Rempang Cate, Kec. Galang, Kota Batam, Riau Archipelago -Indonesia	Rumput Laut Kering/ Dried Seaweed	001/CPIB/43/II/2023	2 Februari 2023	2 Februari 2027
2	Bpk Sulaiman (AMANDA REZA)	Kampung Bugis, Pasir Putih, Kel. Sekanak Raya, Belakang Padang, Kep. Riau	Fresh Marine Product	004/CPIB/43/II/2023	21 Maret 2023	21 Maret 2027
3	PT. Sasco Maritime Indonesia	Jl. Patimura, Teluk Nipah, Telaga Punggur, Batam, Kep. Riau	Frozen Pelagic Fish	005/CPIB/43/II/2023	21 Maret 2023	21 Maret 2027
Jumlah Sertifikat CPIB Tahun 2023					3	

Batam, 31 Maret 2023
Penanggung Jawab Indikator Kinerja
Ketua Pokja Mutu

Mengetahui,
Kepala SKIPM Batam



M. Darwin Syah Putka, S.PI., M.Si



Anita Yuni Praptiwi, S.PI

IKU11. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)

Indikator penjaminan mutu hasil perikanan domestik merupakan gabungan dari 2 (dua) kegiatan, yaitu monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya serta Pengawasan mutu hasil perikanan Domestik. Monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya dilakukan dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Pada Triwulan I Tahun 2023, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: a. Pengambilan contoh (ikan) di masing-masing lokus; b. Pengujian contoh, dengan parameter uji : • Organoleptik • Mikrobiologi : Coliform & Escherichia coli dan Salmonella; • Residu kimia : logam berat Merkuri (Hg), Cadmium (Cd) dan Plumbum (Pb), Histamin; • Cemar Marine biotoxin (racun hayati laut) : Ciguatoxin, ASP, PSP dan DSP. Sedangkan pengawasan mutu hasil perikanan Domestik sebagai implementasi dari Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat. Pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di pasar domestik (moderen dan tradisional) dilakukan melalui kegiatan monitoring untuk mendapatkan gambaran jaminan mutu hasil perikanan di masing-masing kab/kota. Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka penerapan Inpres 01 tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat terdiri dari : a. Inspeksi sarana prasarana, cara pengolahan yang baik (GMP), persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (SSOP) dan penanganan ikan yang baik/ Good Handling Practices (GHdP) terhadap pasar tradisional dan moderen; b. Pengambilan contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk masing-masing lokus yang telah ditentukan, dengan jumlah contoh minimal 5 (lima) atau 10% dari jumlah ikan yang ada di masing-masing lokus. c. Pengujian contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, yaitu : • Pengujian kesegaran ikan (organoleptik); • Pengujian mikrobiologi (Total Plate Count, E. coli, Salmonella dan parameter lain apabila dibutuhkan); • Pengujian kimia (bahan kimia yang kemungkinan sengaja ditambahkan dan berdampak pada kesehatan, yaitu formalin dan bahan kimia lainnya yang tidak diperbolehkan untuk pangan).

Tabel 11 Capaian Target dan Realisasi IKU 11 pada Triwulan II Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target 2022	Triwulan II 2023			Realisasi TW II		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	2022	Target	Persen
Pengawasan mutu hasil perikanan domestik	1	1	0	0	0	1	1	1	100

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 11 diberikan anggaran sebesar Rp.46.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.23.168.900, kegiatan untuk merealisasikan IKU 11 sudah cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai karantina diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya.

IKU12. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)

Pengembangan produk perikanan berbasis sistem ketelusuran (traceability) dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan dan diversifikasi olahan, serta sertifikasinya guna memenuhi standar mutu dan keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan sistem ketelusuran ini, produk perikanan asal Indonesia akan memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global. Penerapan metode ini diberlakukan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), terutama terkait aspek manajemen keamanan bahan pangan, pengkodean informasi produk, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan bahan baku olahan. Penerapan metode ini dilakukan melalui cara: (a) diversifikasi produksi perikanan sesuai standar dan nilai tambah pasar dalam negeri dan luar negeri; (b) pengembangan sistem informasi terpadu hasil perikanan; (c) pengembangan kendali mutu pada pasokan bahan baku olahan (d) penguatan akses masyarakat terhadap kemudahan informasi hasil perikanan. Sistem ketelusuran merupakan komponen sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan kepada konsumen, harus dapat ditelusuri proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemrosesan, maupun rantai distribusi produknya mulai dari hulu sampai ke hilir. BKIPM melakukan mekanisme penjaminan mutu terhadap penerapan sistem ketelusuran ini melalui pemenuhan alur informasi dan basis data terpadu yang telah dipersiapkan. Tujuan utama penerapan sistem ketelusuran adalah untuk mengendalikan mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk perikanan yang bermasalah atau tidak sesuai dengan standar mutu dan kemanana produk yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran. Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem traceability melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja

Sistem ketelusuran merupakan komponen sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan kepada konsumen, harus dapat ditelusuri

proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemrosesan, maupun rantai distribusi produknya mulai dari hulu sampai ke hilir.

BKIPM melakukan mekanisme penjaminan mutu terhadap penerapan sistem ketelusuran ini melalui pemenuhan alur informasi dan basis data terpadu yang telah dipersiapkan. Tujuan utama penerapan sistem ketelusuran adalah untuk mengendalikan mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk perikanan yang bermasalah atau tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan produk yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran. Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem traceability melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Terdapat dua (2) unit pengolah ikan yang menerapkan traceability pada Triwulan II tahun 2023. Unit Pengolah Ikan tersebut diantaranya adalah PT. Finindo Batam dan PT. Lintas Laut Samudera unit Pengolah Ikan tersebut bergerak dibidang pengolahan rumput laut yang kemudian di ekspor dengan negara tujuan China dan Vietnam.

Unit Pengolah Ikan yang telah dilakukan inspeksi penerapan traceability mendapatkan surat keterangan traceability. Dengan mendapatkan surat traceability berarti Unit Pengolahan Ikan tersebut telah memiliki program dan prosedur system ketertelusuran serta telah menerapkannya dengan baik, dimana mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan baku dan bagian-bagiannya, sejarah pengolahan, peredaran dan lokasi produk setelah dikirim.

Kendala tantangan dan rekomendasi saran dalam penanganan

Menyusun program dan sytem traceability yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan baku, sejarah pengolahan dan lokasi produk setelah dikirim tidak mudah, dibutuhkan ketelitian dan pencatatan yang baik dalam kodefikasi produk yang dihasilkan dalam suatu produksi sehingga mudah untuk melakukan penelusuran apabila terjadi masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu diperlukan petugas kusus yang menangani serta system data base atau media untuk merekam semua informasi dan cara perekamannya juga harus jelas, walaupun untuk sebagian pelaku usaha masih dimungkinkan untuk melakukannya secara tradisional. Perekaman secara modern dapat dilakukan secara elektronik dan penyimpanan data dilakukan secara real time. Ketersediaan database elektronik yang baik

akan memudahkan proses ketertelusuran saat diperlukan. Seiring dengan teknologi yang berkembang, maka metode modern juga berkembang. Penggunaan kode batang maupun penggunaan internet of things (IoT) yang memberikan data secara real time akan memudahkan proses identifikasi.

Rantai pangan global menuntut pemenuhan data, dan tantangan terbesar dari proses ketertelusuran adalah penyimpanan data yang bersifat multidimensi. Tanpa adanya kelengkapan dan kemudahan mendapatkan data suatu bahan baku, proses maupun produk, maka proses ketertelusuran tidak mudah dilakukan. Pengembangan teknik informatika akan mendorong kemudahan proses ketertelusuran seperti penggunaan IoT, big data, machine learning, dan sejenisnya perlu terus dikembangkan. Selain itu, dukungan regulasi pemerintah juga sangat diperlukan.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 12 diberikan anggaran sebesar Rp.9.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.6.902.000, kegiatan untuk merealisasikan IKU 12 sudah cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai karantina diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya.

Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Traceability SKIPM Batam Tahun 2023

No	Nama UPI	Tanggal Verifikasi
1	PT. Finindo Batam	26 Mei 2023
2	PT. Lintas Laut Samudera	30 Mei 2023
Jumlah Sertifikat yang diterbitkan		2 Sertifikat

Mengetahui
Kepala SKIPM Batam
Syah Putra, S.Pi., M.Si



Batam, 30 Juni 2023
Penanggung Jawab Indikator Kinerja
Pelaksana Koordinasi Urusan PPI


Anita Yuni Praptiwi, S.Pi

Tabel 13 Capaian Target dan Realisasi IKU 12 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target 2022	Triwulan II 2023			Realisasi TW II		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	2022	Target	Persen
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	5	2	2	2	0	Tidak terdapat IKU ini di tahun 2021	Tidak terdapat IKU ini di tahun 2021	17	100

IKU13.Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Batam (produk)

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing). Sertifikasi penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011. Indikator ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah penerbitan Sertifikat PMMT/ HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan yang diterbitkan sampai dengan triwulan berjalan serta verifikasi terhadap UPI yang telah memiliki Sertifikat PMMT/HACCP untuk menjamin komitmen dan efektivitas penerapan PMMT/HACCP dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI. Untuk IKU 13 diberikan anggaran sebesar Rp.20.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.14.503.500

Daftar Sertifikat HACCP Ruang Lingkup Produk pada UPI Lingkup SKIPM Batam
Triwulan II Tahun 2023

No	Nama	Alamat	Produk	Grade	No.Sertifikat	Tgl.Terbit	Berlaku Sampai	Keterangan
1	PT. Lang Laut Tuah Kepri	Jl. Batin Bidin RT. 04 RW. 01 Desa/Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam, Riau Archipelago - Indonesia	Dried Seaweed	B	039/PM/HACCP/P K/03/23	7 Maret 2023	7 Maret 2025	Inspeksi HACCP
2	PT. Natuna Fish Building	Komplek Pergudangan Kartika Blok B No. 2, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Riau Archipelago - Indonesia	Fresh Shrimp	B	109/PM/HACCP/P S/03/23	15 Maret 2023	15 Maret 2025	Inspeksi HACCP
3	SURYA ARTHA MAJESTIK, PT	Cahaya Garden Blok A3, Kel. Sadai, Kec. Bengkong, Kota Batam, Riau Islands - Indonesia	Fresh Shrimp	C	036/PM/HACCP/P S/03/22	10-Mar-22	10-Mar-24	MONEV HACCP
4	PT. Agro Maritime Indonesia	Komplek Warna Jaya Business Park Blok B1 No.11, Kel. Taman Balai, Kec. Batam Kota, Kota	Dried Seaweed	B		17 Januari 2022	17 Januari 2024	

		Batam Kota, Kota Batam, Riau Island - Indonesia			013/PM/HACCP/PK			MONEV HACCP
5	PT. Samudera Alga Pemasak	Kawasan Sungai Boko, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Bulang, Kota Batam	Dried Seaweed	B	025/PM/HACCP/P K/03/22	9 Maret 2022	9 Maret 2024	MONEV HACCP
6	PT. Cebuaya Lautan Lingga	Komplek Nagoya Newtown Blok R No. 7, Kel. Lubuk Baja, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Riau Archipelago - Indonesia	Dried Shark Fin	C	033/PM/HACCP/P K/04/22	12 April 2022	12 April 2024	MONEV HACCP
7	PT. Hengda International Trading	J. Raya Palaubuhan CPO Kabir, Kel. Kabir, Kec. Nongsa, Kota Batam, Riau Islands - Indonesia	Dried Seaweed	C	049/PM/HACCP/P K/05/22	30 Mei 2022	30 Mei 2024	MONEV HACCP

8	PT. Lautan Sejahtera Mandiri	Pulau Bulan RT.005 RW.002, Kel. Batu Legong, Kec. Bulan, Kota Batam, Riau Archipelago	Fresh Shrimp	C	218/PM/HACCP/P S/06/23	26 Juni 2023	26 Juni 2024	Inspeksi HACCP
Jumlah Total Sertifikat Triwulan II Tahun 2023						8		

Mengetahui

Batam, 30 Juni 2023
Penanggung Jawab Indikator Kinerja

Tabel 13 Capaian Target dan Realisasi IKU 12 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target 2022	Triwulan II 2023			Realisasi TW II		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	2022	Target	Persen
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Batam	0	10	8	8	100%	Target untuk Triwulan II tidak ada	10	32	32

IKU14. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)

Indikator pelaku usaha dalam hal ini Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah bersertifikat HACCP dan 28 BKIPM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM). Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010. Indikator Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM) UPI dan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP dan penerapan Sistem Ketertelusuran.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja

Indikator Pelaku Usaha (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM) dan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP dan penerapan Sistem Ketertelusuran.

Terdapat dua puluh satu 19 unit pengolah ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari hasil evaluasi selama Triwulan II tahun 2023 lingkup Stasiun KIPM Batam. Untuk melihat konsistensi unit pengolah ikan dalam menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persyaratan dasar, penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP dan penerapan Sistem Ketertelusuran maka dilakukan surveilan. Surveilan adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.

Setiap UPI pemegang Sertifikat Penerapan HACCP wajib dilakukan surveilan oleh Inspektur Mutu. Pelaksanaan surveilan harus disesuaikan dengan keberadaan proses produksi pada Unit Pengolahan Ikan. Pelaksanaan surveilan dapat dilakukan dengan kunjungan lapangan dan atau virtual sesuai kondisi dilapangan. Untuk produk yang pada saat surveilan tidak ada proses produksi, namun masuk dalam ruang lingkup, maka surveilan dilakukan

dengan memeriksa manual HACCP dan rekaman kegiatan produksi yang dilakukan sejak 2 (dua) kali periode surveilan sebelumnya. Tim surveilan beranggotakan minimal dua orang yang terdiri dari ketua tim yang merupakan inspektur mutu dan anggota dengan kualifikasi minimal telah memiliki sertifikat HACCP dasar.

Frekuensi Surveilan dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. UPI dengan Grade A : 2 (dua) kali;
- b. UPI dengan Grade B : 3 (tiga) kali;
- c. UPI dengan Grade C : 4 (empat) kali.

UPT KIPM wajib membuat program tahunan surveilan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun berikutnya dan disampaikan ke Pusat Pengendalian Mutu untuk dilakukan evaluasi. Program tersebut direview/dikaji ulang oleh penanggungjawab pengawasan dan pengendalian mutu sebagai bahan evaluasi pelaksanaan surveilan tahun sebelumnya dan penyusunan program surveilan tahun berikutnya.

Kendala tantangan dan rekomendasi saran dalam penanganan

Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh internasional, harus dipenuhi oleh seluruh negara pengekspor, yang dinyatakan pada sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang menyertai setiap produk yang dipasarkan, baik untuk pasar dalam negeri maupun tujuan ekspor, yang merupakan jaminan otentik dari pemerintah atau Negara. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau disebut juga *Health Certificate* (HC) merupakan bukti bahwa hasil perikanan yang dipasarkan telah diproses berdasarkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu berdasarkan konsepsi *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), maka penerbitan HC didasarkan pada hasil surveilan terhadap efektifitas penerapan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada pelaku usaha/Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil pengujian.

Surveilan mencakup keseluruhan elemen system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan termasuk pengecekan terhadap penerapan persyaratan dasar (SSOP/GMP) dan

HACCP, termasuk hasil monitoring internal (*own check*) serta hasil pengendalian supplier sesuai *checklist* surveilan.

18	HASIL LAUT SEJATI, PT	/Pulau Nipah, Desa Setokok RT.002 RW. 004 Jembatan 2 Barelang, Batam, Riau Archipelago - Indonesia	23 Juni 2023	Frozen Demersal Fish / C / 006/PM/HACCP/PB/09/22
----	-----------------------	--	--------------	--

19	SURYA ARTHA MAJESTIK, PT	/Cahaya Garden Blok A3, Kei. Sadai, Kec. Bengkong, Kota Batam, Riau Islands - Indonesia	27 Juni 2023	Fresh Shrimp / C / 030/PM/HACCP/PS/03/22
TOTAL UPI TW II				19

Mengetahui,
Kepala Stasiun Batam



Batam, 30 Juni 2023
Penanggung Jawab Indikator Kinerja
Pelaksana Koordinator Urusan PPI



Tabel 15 Capaian Target dan Realisasi IKU 14 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target 2022	Triwulan II 2023			Realisasi TW II		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	2022	Target	Persen
UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	2	17	12	19	100%	2	28	17	17

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 12 diberikan anggaran sebesar Rp.100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.33.095.000, kegiatan untuk merealisasikan IKU 12 sudah cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai karantina diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya.

IKU15. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Batam

Indeks persepsi kualitas pelayanan lingkup BKIPM adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana pelayanan yang diberikana oleh BKIPM dapat diterima oleh stakeholders kelautan perikanan, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Indikator indeks efektivitas kebijakan pemerintah merupakan indikator di Level 0 yang diturunkan ke seluruh level I dengan metode lingkup dipersempit. Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai nilai Indeks persepsi kualitas pelayanan BKIPM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN lingkup SKIPM BATAM antara lain melibatkan stakeholder dalam proses penyusunan kebijakan, sosialisasi intensif kepada seluruh stakeholder di daerah, menyusun policy brief atas pelayanan yang telah diambil dan mengevaluasi kualitas pelayanan tersebut untuk dilakukan penyempurnaan lebih lanjut, survei peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan peningkatan kualitas layanan di lapangan. Disamping itu, telah digunakannya fasilitas media sosial untuk menyerap aspirasi stakeholder. Sehingga dari hasil evaluasi, diharapkan terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai fokus perbaikan kualitas pelayanan publik, diantaranya:

- a. Melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam proses penyusunan Standar Pelayanan
- b. Menindaklanjuti hasil SKM seluruhnya secara lebih cepat.
- c. Menyediakan ruang khusus untuk layanan konsultasi dan pengaduan tatap muka.
- d. Memperluas media dokumentasi hasil konsultasi dan penanganan pengaduan, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat.
- e. Meningkatkan pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik menjadi bulanan
- f. Mempertimbangkan alokasi anggaran untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik dan
- g. Memonitoring pelaksanaan e-service agar berkelanjutan dan mengikutsertakan pada kompetisi inovasi

Evaluasi dan analisis capaian kinerja

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam selaku salah satu unit instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik tentu tidak dapat terlepas tuntutan untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan publik. Selain itu, salah satu persyaratan ISO 9001 : 2015, SNI ISO/IEC 17020 : 2012 dan SNI ISO/IEC 17025 : 2017 juga mempersyaratkan akan pentingnya umpan balik pelanggan guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik. Unsur Survey Kepuasan Masyarakat adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di unit pelaksana teknis (UPT) BKIPM menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM) masyarakat/pengguna jasa dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat diakses oleh pengguna jasa. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari 47 UPT lingkup BKIPM.

Hasil survey kepuasan masyarakat pada Triwulan II tahun 2023 Stasiun KIPM Batam bernilai 88,98 dengan kategori **sangat baik**. Nilai survey ini diperoleh dari 31 responden pelaku usaha perikanan pengguna layanan Stasiun KIPM Batam dari 9 unsur pertanyaan dengan nilai rata-rata per unsur sebagai berikut : persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenis pelayanan, sistem, mekanisme, prosedur, waktu penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan, biaya/tarif yang dikenakan kepada penerima layanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta fasilitas pelayanan.

bkipm	Balai KIPM Jayapura	2023	2	4.50	87.50	10
bkipm	Stasiun KIPM Batam	2023	2	4.79	91.45	52
bkipm	Stasiun KIPM Palu	2023	2	4.74	88.11	43
bkipm	Stasiun KIPM Bima	2023	3	5.00	93.06	2

Tabel 15 Capaian Target dan Realisasi IKU 16 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target 2021	Triwulan II 2023			Realisasi TW II		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	2022	Target	Persen

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Batam	0	0	84	91.45	100%	Tidak terdapat IKU ini di tahun 2021	94	3.62	0
--	---	---	----	-------	------	--------------------------------------	----	------	---

IKU15. Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT SKIPM Batam (%)

Sampai dengan Triwulan II (April s.d Juni) sudah dilakukan verifikasi tingkat keberhasilan pengawasan. Tahapan pelaksanaan verifikasi on site meliputi:

1. Opening meeting; yang dihadiri oleh Penanggungjawab Wilker dan seluruh pegawai. Pada kegiatan ini disampaikan materi terkait Petunjuk Teknis Pelaksanaan verifikasi keberhasilan pengawasan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di wilker KIPM perbatasan; dijelaskan maksud dan tujuan serta teknis pelaksanaan verifikasi;

2. Pemeriksaan dokumen;

3. Verifikasi lapangan;

4. Resume hasil verifikasi. Pada tahap ini akan dirumuskan rekomendasi dari tim verifikasi berdasarkan verifikasi dokumen, wawancara maupun verifikasi lapangan; serta

5. Closing meeting; yang dihadiri oleh penanggungjawab wilker dan seluruh pegawai. Pada kegiatan ini dilakukan diskusi rekomendasi yang telah dirumuskan oleh tim verifikasi. sedangkan kegiatan verifikasi on desk meliputi:

1. Studi Dokumentasi, dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada responden. Dokumen dapat berupa buku kegiatan operasional harian, buku pelaporan pemeriksaan KIPM, agenda pemeriksaan klinis/ laboratoris, laporan berkala, jadwal kegiatan, data sisterkaroline dan dokumen lainnya guna melakukan verifikasi terhadap jawaban kuisisioner yang diisi oleh penanggung jawab kegiatan dan diketahui oleh Penanggungjawab wilker KIPM beserta data dukungannya.

2. Wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh tim verifikasi kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Pada kegiatan verifikasi secara on desk, wawancara dapat dilakukan apabila terdapat data yang kurang jelas maka tim verifikasi dapat melakukan konfirmasi lebih lanjut dengan petugas wilker KIPM melalui Telepon/WA/Zoom.

3. Pengolahan Data dilakukan dengan menelaah data/informasi dan hasil pengamatan langsung secara kualitatif maupun kuantitatif dengan mengacu pada form yang ditetapkan. Tahapan pelaksanaan verifikasi on desk meliputi: 1. Tim verifikasi mengirimkan kuesioner kepada penanggungjawab wilker KIPM dan selanjutnya penanggungjawab wilker KIPM mengirimkan kembali kuesioner yang telah diisi kepada verifikator; 2. Verifikasi kuesioner dan bukti dukung sehingga diperoleh resume hasil verifikasi.

Pada tahap ini akan dirumuskan rekomendasi dari tim verifikasi berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara; Penilaian yang dilaksanakan di wilayah perbatasan menggunakan form kuesioner perbatasan dengan 6 indikator penilaian, masing-masing indikator mempunyai bobot berbeda : 1. Pengawasan (bobot 20%) 2. Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (bobot 30%) 3. Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (K3) serta Operasi Bersama (bobot 25%) 4. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pengujian (bobot 10%) 5. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Perbatasan (bobot 10%) 6. SDM Perbatasan (bobot 5%).



**LAPORAN KINERJA
TINGKAT KEBERHASILAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN
DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA
TRIWULAN II TAHUN 2023**



1.2 Tabel 17 Capaian Target dan Realisasi IKU 15 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target 2021	Triwulan II			Realisasi TW II	Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	Target	Persen
Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT SKIPM Batam	0	0	74	0	100%	Tidak terdapat IKU ini di tahun 2021	74	74

IKU16. Penerapan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016 lingkup UPT SKIPM

Batam

Menghitung jumlah UPT yang telah menerapkan SNI ISO/IEC 37001:2016 dan tersertifikasi,dengan tahapan:

- Pelatihan (pemahaman, penyusunan dokumen dan audit internal) SNI ISO 37001:2016 (bobot 15 %)
- Tersusunnya dokumen mutu (bobot 15%) Penerapan SMAP SNI ISO 37001:2016(bobot 20%)Pelaksanaan Audit internal (bobot 15%)
- Pelaksanaan Kaji ulang Manajemen (15%) Sertifikasi (20%)

Tabel 18 Capaian Target dan Realisasi IKU 16 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target 2021	Triwulan II 2023			Realisasi TW II	Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	Target	Persen
Penerapan sistem manajemen anti penyuapanSNI ISO 37001:2016 lingkup UPT SKIPM Batam	1	1	1	0	100	0	1	1

IKU17. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Batam (parameter)

Indikator parameter uji laboratorium acuan dan penguji berasal dari 2 (dua) indikator yaitu jumlah parameter uji yang dihasilkan oleh Laboratorium Acuan. Jumlah penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT KIPM yang diukur dengan menghitung jumlah parameter uji laboratorium UPT untuk diakreditasi dan proses reakreditasi oleh KAN UPT yang telah menerapkan SNI ISO/IEC 17020:2012 dan mendaftarkan akreditasi ke KAN sebanyak 50 parameter. Tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi ISO 17020:2012, yaitu Pelatihan ISO 17020:2012, pelaksanaan supervisi, penerapan ISO 17020:2012, audit internal, kaji ulang manajemen, pendaftaran, dan monitoring dan evaluasi. Capaian pada indikator ini dihitung berdasarkan jumlah parameter uji laboratorium UPT untuk diakreditasi dan proses reakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai Keputusan MKP nomor 58/KEPMEN-KP/2017 dan Keputusan Kepala BKIPM nomor 8/KEP-BKIPM/2015.

Tabel 19 Capaian Target dan Realisasi IKU 17 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target 2021	Triwulan II			Realisasi TW II	Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	Target	Persen
Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT SKIPM Batam	0	0	0	0	0	Tidak terdapat IKU ini di tahun 2021	0	0

IKU18. Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)

Kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan yang melakukan kegiatan ekspor, impor dan antar area sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan standar, perijinan, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan, peningkatan kepatuhan pelaku usaha harus terus ditingkatkan dan pemenuhan kelengkapan reagen dan bahan pengujian penyakit dalam pengujian laboratorium juga harus senantiasa tersedia.

Tabel 20 Capaian Target dan Realisasi IKU 18 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target 2021	Triwulan II			Realisasi TW II	Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	Target	Persen
Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskanikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan	0	0	90	100	100%	Tidak terdapat IKU ini di tahun 2021	0	0

Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM

Sasaran Kinerja 4.1 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BKIPM

IKU19. Unit Berpredikat Menuju WBK Lingkup SKIPM Batam

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas(ZI) yang telah memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan. Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan Persetujuan MKP. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/ WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja; Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/ tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan

Tabel 21 Capaian Target dan Realisasi IKU 19 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target 2021	Triwulan II			Realisasi TW II	Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	Target	Persen
Unit Berpredikat Menuju WBK Lingkup SKIPM BATAM	0	0	1	1	100%	Tidak terdapat IKU ini di tahun 2021	0	0

IKU20. Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Batam

SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (*attitude*), keahlian (*skill*), dan pengetahuan (*knowledge*) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Penempatan pejabat dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya dilaksanakan melalui sistem penempatan yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan yang merupakan jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Sementara itu indeks kompetensi dan integritas merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.

Pengembangan SDM BKIPM, menekankan manusia sebagai pelaku yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pembangunan BKIPM.

Keberhasilan capaian sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai IKU indeks profesionalitas ASN memiliki angka target pada tahun 2023 adalah

83. Realisasi target dilakukan pada akhir tahun saat penilaian. Data dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 22 Capaian Target dan Realisasi IKU20 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target 2021	Triwulan II			Realisasi TW II	Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	Target	Persen
Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Batam	72	0	83	82,71	82%	Tidak ada target untuk TW I	83	100

IKU21. Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun KIPM Batam

Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No.249/2011.

$$NK = (P \times Wp) + (K \times Wk) + (PK \times Wpk) + (E \times We)$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot

Penyerapan Anggaran (WP) = 9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah

bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK) = 18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran

(WPK) = 43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot

Efisiensi (WE) = 28,6%)

Realisasi target dilakukan pada akhir tahun saat penilaian. Data dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 23. Capaian Target dan Realisasi IKU21 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target 2021	Triwulan II			Realisasi TW II	Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%		2021	Target
Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun KIPM Batam	72	0	85	97,45%	100%	Tidak ada realisasi di di TW I karena tidak ada target di TW I	83	100

IKU22 .Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup SKIPM Batam

Dalam suatu instansi perlu adanya pemeriksaan secara menyeluruh guna untuk mengevaluasi kinerja Satker SKIPM Batam, untuk itu BPK(Badan Pemeriksa Keuangan)merupakan suatu instansi yang diberi tanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi kinerja Satker BKIPM Batam dan BPK akan mengeluarkan nilai temuan LHP,

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Kategori opini terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu:

Skala	Opini
5	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
4	WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
3	WDP : Wajar dengan pengecualian
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Ket.:"Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya"

karena realisasi IKU ini baru dilaksanakan di Tahun 2022 maka untuk realisasi tahun 2020 dan 2021 tidak ada, untuk mengetahui jumlah realisasi/ persen capaian IKU ini dapat dilihat di tabelble dibawah ini :

Tabel 24 Capaian Target dan Realisasi IKU 22 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target 2021	Triwulan II			Realisasi TW II	Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2022	Target	Persen
Batas Tertinggi Nilai LHP BPK	0	0	≤1	0	0	Tidak terdapat IKU ini di tahun 2021	≤1	0



IKU23 . Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Batam

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada SKIPM Batam berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan II Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh SKIPM BATAM yang menjadi objek pengawasan. Data temuan hasil pengawasan Itjen KKP yang digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu periode LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan reviu yang diterbitkan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP. Setiap instansi setelah melaksanakan review kinerja maka akan dikeluarkan temuan yang didapatkan selama proses review dilaksanakan untuk itu perlu adanya rekomendasi hasil pengawasan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaiki kinerja lingkup satker , keberhasilan capaian sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai IKU persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja capaian IKU inidapat dilihat di table dibawah ini :

Tabel 25 Capaian Target dan Realisasi IKU22 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target 2021	Triwulan II			Realisasi TW II	Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	Target	Persen
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LingkupSKIPM Batam	82	65	70	100	100%	65	70	100

IKU24. Nilai IKPA lingkup Stasiun KIPM Batam

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja

menggunakan IKPA serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER 4/PB/2020 tentang tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Keberhasilan capaian sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai IKU nilai IKPA memiliki angka target pada tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 26 Capaian Target dan Realisasi IKU24 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target 2021	Triwulan II			Realisasi TW II	Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	Target	Persen
Nilai IKPA lingkup Stasiun KIPM Batam	88	89	89	94.35	100%	Tidak ada realisasi untuk Triwulan II karena target dibuat di TW IV	89	100

IKU25. Nilai kinerja anggaran lingkup Stasiun KIPM Batam

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011. Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing

Tabel 27 Capaian Target dan Realisasi IKU25 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target 2021	Triwulan II			Realisasi TW II	Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	Target	Persen
Nilai kinerja anggaran lingkup Stasiun KIPM Batam	82	86	81	85,77%	100%	Tidak ada realisasi untuk Triwulan II karena target dibuat di TW IV	81	100

IKU26. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Batam

Untuk Tahun 2023 IKU untuk tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa ditambahkan sebagai indikator kinerja lingkup SKIPM Batam, hal ini dikarenakan untuk pengadaan barang dan jasa harus disesuaikan dengan target yang terdapat di RKAKL.

Tabel 28 Capaian Target dan Realisasi IKU26 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target 2021	Triwulan II			Realisasi TW II	Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	Target	Persen
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Batam	0	0	75	76,21%	100%	Tidak ada IKU ini di tahun 2021	100	0

IKU27. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup SKIPM Batam

Untuk Tahun 2022 IKU untuk tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM lingkup SKIPM Batam ditambahkan sebagai indikator kinerja lingkup SKIPM Batam, hal ini dikarenakan untuk pencatatan, pengadministrasian barang dan jasa sudah menjadi perhatian oleh BPK ,oleh karena itu untuk realisasi di tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat realisasi.

Tabel 29 Capaian Target dan Realisasi IKU27 pada Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Target 2021	Triwulan II			Realiasi TW II	Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2021	Target	Persen
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LingkupSKIPM Batam	0	0	75	97,50%	100%	Tidak ada IKU ini di tahun 2021	100	0

REALISAS LANGGARAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Batam pada Triwulan II anggaran (T.A) 2023 adalah **Rp.6.225.918.000-**. Pada Triwulan I Tahun 2022, realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Batam sebesar **Rp. 2.822.343.464** atau sebesar **45.00%** dari keseluruhan pagu anggaran. Rekapitulasi penyerapan anggaran SKIPM Batam T.A 2023 Triwulan II berdasarkan jenis kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan II TA. 2023

No.	Kode/Kegiatan	Pagu	Realisasi TW II	%
1	3987/Dukungan Manajemen	5,390,690,000	2,544,602,277	47,20%
2	3988/Karantina Ikan	308,018,000	130,758,387	42.45%
3	3989/Pengendalian Mutu	246,000,000	89,653,900	36.44%
4	3990/Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	281,210,000	95,828,900	34.08%
	TOTAL	6,225,918,000	2,822,343,464	45.33%

Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II TA. 2023

	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi TW II	%
1	Belanja Pegawai	3,055,081,000,-	1,506,541,072,-	49
2	Belanja Barang	3,111,837,000,-	1,277,189,392,-	41
3	Belanja Modal	59,000,000,-	38,613,000,-	65
	TOTAL	6,225,918,000,-	2,822,343,464,-	45

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Batam Triwulan II tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

REKOMENDASI

Evaluasi rencana aksi capaian kinerja Stasiun KIPM Batam Triwulan II Tahun 2023 dilakukan dengan cara mengevaluasi dari rencana aksi yang telah disusun, membandingkan antara target (rencana) dan realisasi setiap IKU pada masing-masing perspektif. Evaluasi rencana aksi disusun untuk memperoleh umpan balik terkait pencapaian target sehingga diketahui permasalahan dan rekomendasi yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi rencana aksi maka dapat diketahui beberapa hal pada pencapaian IKU antara lain: Secara umum pencapaian kinerja Stasiun KIPM Batam sudah baik dengan diperolehnya nilai NPSS sebesar 106.26 % pada aplikasi kinerja dan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023.

Upaya yang dilakukan untuk perbaikan pada tahun berikutnya:

1. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pendukung IKU pada tahun 2023 sehingga dapat meningkatkan percepatan target kinerja di Triwulan III 2023
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Tahun 2023 sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir tahun;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pengukurannya bersifat triwulanan, agar dapat direalisasikan triwulan berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Triwulan II Tahun 2023, secara umum kegiatan yang telah dilaksanakan Stasiun KIPM Batam pada Triwulan II telah berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rekomendasi yang perlu dilakukan adalah terus meningkatkan kinerja guna mendukung pencapaian indikator kinerja Stasiun KIPMBatam, sehingga dapat tercapai yang maksimal.



STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASILPERIKANAN BATAM

JL. M NAHAR – BELIAN – BATAM

LAMPIRAN-LAMPIRAN

